



L K P J

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

TAHUN 2021

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN ANGGARAN 2021

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rampungnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban( LKPJ ) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2021 ada 2 (dua) urusan pilihan perdagangan dan urusan pilihan perindustrian, dan 1 (satu) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam urusan pilihan perdagangan melaksanakan 5 (lima) program, 6 (enam) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan kegiatan dengan total belanja langsung Rp. 2.016.918.800,- urusan pilihan perindustrian melaksanakan 1 ( satu ) program 1 ( satu ) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total Belanja Langsung Rp.559.656.300,- dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi 6 (enam) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total belanja langsung Rp.2.000.902.729,- Serta belanja tidak langsung ( belanja gaji pegawai ) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.569.342.841,- Jadi Total keseluruhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

---

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.265.690.970,-

Pemerintah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan roda pemerintahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penjabaran dari RPJMD tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) 2018 - 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 5 ( lima ) tahun yang akan datang dan untuk 1 ( satu ) tahunnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Akhir kata Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka ini dapat di pergunakan sebagai salah satu acuan untuk penilaian kinerja Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Maumere, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Sikka,

**YOSEF BENYAMIN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690728 199903 1 006

---



## DAFTAR TABEL

- I. Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil
- II. Tabel 1.2 : Jumlah ASN Berdasarkan Eselonering
- III. Tabel 1.3 : Jumlah ASN Pangkat Golongan
- IV. Tabel 1.4 : Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan
- V. Tabel 1.5 : Jumlah ASN Berdasarkan Pelatihan Struktural
- VI. Tabel 1.6 : Pendapatan dan Realisasi
- VII. Tabel 1.7 : Realisasi Belanja
- VIII. Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Oleh IKU
- IX. Tabel 3.2 : Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar
- X. Tabel 3.3 : Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Pilihan Perdagangan
- XI. Tabel 3.4 : Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Perindustrian
- XII. Tabel 3.5 : Data Jumlah UKM Kab. Sikka
- XIII. Tabel 3.6: Data Perkembangan Koperasi dan Aset
- XIV. Tabel 3.7 : Perkembangan Alat UTTP yang diTera/Tera Ulang dan P3U TTP
- XV. Tabel 3.8 : Perkembangan Barang Masuk dan Keluar Kab. Sikka
- XVI. Tabel 3.9 : Perkembangan Industri RT dan Binaan Kelompok
- XVII. Tabel 3.10 : Kebijakan Stategis Bupati
- XVIII. Tabel 3.11 : Rekomendasi DPRD
- XIX. Tabel 4.1 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Dana Menengah (PK2UKM) Kab. Sikka dari Tahun 2019 s.d 2021

## GAMBAR

- I. Gamba 1.2

## BAGAN

- I. Bagan : 3.1 : UMKM Kab. Sikka
- II. Bagan : 3.2 : Jumlah (Unit) Koperasi yang berbadan Hukum, Koperas Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi Baru, Pra Koperasi di Kab. Sikka
- III. Bagan : 3.3 : Jumlah Anggota Koperasi
- IV. Bagan 3.4 : Jumlah Tenaga Kerja Koperasi
- V. Bagan 3.5 : Jumlah Aset Koperasi
- VI. Bagan 3.6 : Modal Sendiri
- VII. Bagan 3.7 : Modal Luar
- VIII. Bagan 3.8 : Volume Usaha
- IX. Bagan 3.9 : Sisa Hasil Usaha
- X. Bagan : 3.10 : Ijin Usaha SP
- XI. Bagan : 3.11 : Ijin Pendirian Kantor Cabang
- XII. Bagan : 3.12 : Ijin Pendirian Kantor Cabang Pembantu
- XIII. Bagan : 3.13 : Ijin Pendirian Kantor Kas
- XIV. Bagan 3.14 : Perkembangan Alat UTTP yang diTera/Tera Ulang dan P3U TTP
- XV. Bagan 3.15 : Perkembangan Barang Masuk dan Keluar Kab. Sikka
- XVI. Bagan 3.16 : Perkembangan Industri RT dan Binaan Kelompok
- XVII. Bagan 4.1 : Realisasi dana DAK

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
DaftarTabel .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	4
1.4 Data Umum Daearh.....	8
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	8
2. Aspek Startegis Organisasi.....	11
3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	12
4. Reaisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	15
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	17
2.1 Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	18-25
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	26
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarUrusan.....	30-36
3.3 Capaian Program dan Kegiatan urusan Pemerintah Pilihan Perdagangan	37-41
3.4 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Pilihan Perindustrian	42-43
BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DAK	
4.1 Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Khusus.....	61-63
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	64

5.2 Saran.....	65-66
----------------	-------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Pemerintahan yang baik (Good Governance) memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan berbasis Kinerja yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Pembangunan sangat membutuhkan perencanaan yang matang agar program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan memperoleh hasil optimal dengan dukungan seluruh sumber daya yang ada pada lingkungan organisasi.

Perencanaan pembangunan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Sikka dan ditindaklanjuti melalui Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka yang

merupakan penjabaran program pembangunan RPJMD dengan tahapan – tahapan kegiatan setiap tahunnya berdasarkan skala prioritas.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Diharapkan secara sinergis dengan dinas – dinas yang lain dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sikka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti surat Bupati Sikka Nomor Bap.050.1.3/07/I/2022, Tanggal 06 Januari 2022 tentang LKPJ Tahun 2021 maka Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai evaluasi Kebijakan dan sarana dalam proses peningkatan Kinerja Pembangunan dimasa yang akan datang.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan dan Koperasi,UKM Kabupaten Sikka Tahun 202 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah Pasal 74;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM;
7. Peraturan Bupati Sikka Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12).

### 1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah **“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”**.

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

#### 2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan sejumlah dua tujuan pembangunan dengan 2 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 6 sasaran pembangunan daerah dengan 12 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 10 strategi dan 19 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan Koperasi dan UKM serta Perindustrian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan baik misi pertama maupun misi kedua dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Dalam mewujudkan Misi Pertama dan Misi Kedua tersebut, terdapat 2 tujuan pembangunan, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terwujudnya Reformasi Birokrasi. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM melaksanakan dua tujuan pembangunan tersebut dengan **empat (4) indikator tujuan** adalah meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, meningkatnya daya saing Koperasi, Meningkatkan Kinerja aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat **6 (enam) sasaran pembangunan** dengan **tiga belas (13) indikator sasarannya** yaitu

(a) meningkatnya aktifitas perdagangan dengan indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Jumlah Barang Masuk dan Keluar, Jumlah Sarana Perdagangan, Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha yang dibina (b) Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB, Jumlah Produktivitas Industri, (c) Meningkatkan produktifitas sektor industri dengan

indikator sasarannya adalah persentase Binaan Kelompok Industri Rumah Tangga, (d) Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dengan indikator sasaran Persentase Koperasi Sehat, Persentase Koperasi Aktif, (e) Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha dengan indikator sasaran Persentase Jumlah UKM yang diberdayakan, Persentase Wirausaha Terlatih, Persentase Pelaku Usaha yang diberdayakan, (f) Meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat **11 strategi** yaitu (a) Peningkatan Distribusi Barang Masuk dan Keluar (b) Optimalisasi Sarana Perdagangan, (c) Pembinaan Kelompok Pedagang (d) Peningkatan Perlindungan Konsumen, (e) Penyusunan Regulasi Sektor Industri, (f) Peningkatan SDM dan Modal di Sentra IKM (g) Peningkatan Pengelolaan Produk/Industri Sektor Unggulan (h) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Permodalan dan Usaha (i) Meningkatkan Pemberdayaan Sarana, Modal Usaha, SDM Pelaku UMKM dan Koperasi (j) Meningkatkan kompetensi Aparatur (k) Meningkatkan Standarisasi Saran dan Prasarana Kerja. Strategi - strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka sejumlah 11 (sebelas) mendukung pencapaian 9 strategi RPJMD pada Misi 1 dan 4 strategi pada misi 2.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat **11 (sebelas) arah kebijakan**, yaitu (a) Peningkatan Iklim Usaha yang Konduktif antara lain : Kemudahan Perijinan, Penyesuaian Regulasi, Penyediaan dan Sarana Prasarana Perdagangan, Pendampingan Pedagang, (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan, (c) Peningkatan akses Usaha Perdagangan, (d) Peningkata Kapasitas SDM dan Pengawasan, (e) Penyesuaian Regulasi, (f) Peningkatan Fasilitasi di Sentra IKM, (g) Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Produk/Industri di Sektor Unggulan, (h) Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, (i) Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Sarana, Modal Usaha, SDM Pelaku UMKM

dan Koperasi, (j) Peningkatan Ketrampilan dan Mental ASN (k) Peningkatan/ Perlengkapan/ Peralatan/ Perabot/ Interior dan Tata Ruang Kantor.

#### **1.4 Data Umum Daerah**

## 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM serta bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, seorang sekretaris dinas, 5 (lima) orang kepala bidang) dan beberapa pelaksana. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 39 (empat puluh dua) orang dengan rincian 21 (dua puluh satu) orang laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan.

*Tabel 1.1*

### ***Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka***

<b>No</b>	<b>Status Kepegawean</b>	<b>Jeis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	PNS	21 orang	18 orang	39 orang
2.	HONOR	54 Orang	11 Orang	65 Orang

*Tabel 1.2*



**Jumlah ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Berdasarkan  
Eselonering**

<b>No</b>	<b>Eselonering</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Terisi</b>	<b>Lowong</b>
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III/a	1	1	-
3.	Eslon III/b	5	5	-
4.	Eselon IV/a	17	17	-

Tabel 1.3.

**Jumlah ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Berdasarkan  
Pangkat/Golongan**

<b>No</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pembina Utama/IV e	
2.	Pembina Utama Madya/IV d	
3.	Pembina Utama Muda/IV c	1
4.	Pembina Tingkat I/IV b	1
5.	Pembina/IV a	4
6.	Penata Tingkat I/III d	14
7.	Penata/III c	5
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	1
9.	Penata Muda/III a	2
10.	Pengatur Tingkat I /II d	7
11.	Pengatur/II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
13.	Pengatur Muda/II a	1
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>

Tabel 1.4

**Jumlah ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (S1)	22 Orang
2.	Diploma IV (D-IV)	1 Orang
3.	Diploma III (DIII)	7 Orang
4.	SMA	7 Orang
5.	SMP	2 Orang

Tabel 1.5

***Jumlah ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Berdasarkan Pelatihan Struktural***

No	Jenjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah
1	Pim II	0
2	Pim III	3
3	Pim IV	12

**2. Aspek Strategis Organisasi**

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan di Bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta sasaran organisasi, maka strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dengan dukungan aparatur yang professional. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi aparatur
- b. Magang bagi IKM, UKM dan Koperasi
- c. Studi banding bagi IKM, UKM dan Koperasi
- d. Kaji Banding bagi IKM, UKM dan Koperasi
- e. Bimbingan Teknis bagi Pengelola IKM dan UKM
- f. Bimbingan Teknis bagi Pengelola Koperasi
- g. Melaksanakan tugas kendali mutu bagi kelompok industri dan perdagangan dan UKM

2. Strategi Pengembangan Kemampuan Manajerial

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, peningkatan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal. Adapun langkah strategis yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menata kelembagaan Koperasi, IKM, UKM dan sentraindustri
- b. Pengawasan legalitas usaha ( SIUP,TDP,TDI,TDG )
- c. Penerbitan Badan Hukum Koperasi dan Ijin Kantor Pusat dan Ijin Kantor Cabang.
- d. Sosialisasi kebijakan Peraturan dan regulasi di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Bidang Koperasi dan UKM

3. Strategi Penguatan Sarana / Prasarana

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi IKM, UKM dan Koperasi. Adapun langkah-langkah strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana perdagangan (Pasar)
- b. Pengadaan sarana industri yang berorientasi agroindustry
- c. Pengadaan sarana IKM dan UKM
- d. Pengadaan sarana prasarana aparatur

#### 4. Strategi Pengembangan Kegiatan Usaha

Strategi ini ditujukan untuk peningkatan kegiatan usaha dan mutu serta diversifikasi produk industri, UKM dan perdagangan. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Temu Kemitraan Usaha
- b. Pendampingan kelompok binaan (IKM dan UKM)
- c. Advokasi penyediaan modal usaha (melalui dana bergulir)
- d. Membangun jejaringan akses pasar bagi Produk IKM dan UKM

### **3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Kegiatan dan layanan produk organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016.tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :


- a. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sub bagian Keuangan dan Asset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perdagangan membawahi :

- a. Seksi Usaha Perdagangan
  - b. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi; dan
  - c. Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
4. Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu membawahi :
- a. Seksi Pengendalian Mutu
  - b. Seksi Kemeterologian; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Pos Ukur Ulang
5. Bidang Perindustrian membawahi :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
  - b. Seksi Bimbingan Produksi dan Pengolahan; dan
  - c. Seksi Kemitraan Usaha
6. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan
  - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
7. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Koperasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka

Gambar 1.2



#### 4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kabupaten Sikka adalah Retribusi Pasar. Sesuai amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai retribusi daerah dan sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Retribusi Pasar menjadi salah satu sumber PAD yang membantu meningkatkan PAD daerah Kabupaten Sikka. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka menjadi Dinas yang menangani pengelolaan pasar dengan jenis pendapatan retribusi pasar maupun retribusi jasa usaha berupa parkir di pasar menjadi yang sumber PAD.

Adapun realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan yang di kelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka T.A 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6

#### **Target Pendapatan dan realisasi**

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1.	Retribusi Jasa Umum (pasar)	2.062.142.740,	1.579.553.395,-	77%
2.	Retribusi Tera/Tera	-	6.031.205,-	60 %
3.	Ulang	10.000.000,-	532.310.000,-	113 %
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	470.160.000,-		
<b>Total</b>		<b>2.542.302.740</b>	<b>2.117.894.645,</b>	<b>83,3 %</b>
			-	

## 5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 1.7

### Realisasi belanja

No	Uraian Belanja	Jumlah	Realisasi	Ket
	BELANJA OPERASI			
1.	BELANJA PEGAWAI	3.569.342.841,-	3.335.921.071,-	93,46%
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.304.749.429,-	3.231.024.886,-	97,76%
3.	BELANJA MODAL	1.222.248.700,-	1.221.513.000,-	99,93%
	Total	<b>8.265.690.970,-</b>	<b>8.191.230.727,-</b>	

## 6. Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Tidak ada realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan .



## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**

#### **DAN BELANJA DAERAH**

1. Terhadap kegiatan dan alokasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa selama Tahun 2021 masih terjadi pandemi covid yang merupakan musibah besifat Nasional. Hal ini berdampak langsung pada Ekonomi masyarakat dimana para penjual banyak yang tidak dapat beraktivitas atau dapat beraktivitas namun mengalami penurunan tingkat pendapatan. Namun tidak ada Perubahan pada Alokasi Pendapatan.
2. Terhadap kegiatan dan alokasi yang berkaitan dengan pengelolaan belanja dapat dijelaskan bahwa ada sedikit perbedaan di Tahun 2021 untuk pengelolaan belanja dibanding tahun –tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang memfokuskan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD dialihkan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan disegala sector akibat adanya pandemic covid-19. Hal ini mengakibatkan turunnya target pendapatan maupun alokasi belanja daerah. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.696.348.129,- (empat myliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp. 3.588.310.388,- (tiga myliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 56,68 % dari APBD induk sebesar Rp. 8.284.658.517 (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat enam ratus lima puluh delapan lima ratus tujuh belas rupiah).

Belanja langsung menjadi hanya sebesar Rp.3.569.342.841,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.902.800.00,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)

dari APBD induk sebesar Rp. 4.472.142.841 ( Empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

## **2.1 Realisasi Pelaksanaan Anggaran**

Rincian Pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran dapat dilihat digambarkan pada Tahun 2021 Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM mengelola anggaran sebesar Rp.8.265.690.970,- terealisasi sebesar Rp.8.024.390.602,- atau 97,08% yang terdiri dari Belanja Tidak langsung yang ditargetkan sebesar Rp.4.696.348.129,- terealisasi sebesar Rp.4.642.751.201,- atau 98,85%. Belanja Langsung sebesar Rp.3.569.342.841,- yang terealisasi sebesar Rp.3.335.921.071,- atau 97,49%, Belanja Modal Rp. 1.221.513.000,- atau 99,93% yang membiayai 12 program, 18 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 5.570.245.570 ,-, dan realisasi sebesar Rp 5.326.773.890 ,- atau sebesar 95,62% yang dirinci sebagai berikut:**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 16.628.800,- terealisasi Rp. 16.628.800,- atau sebesar 100% dengan Sub Kegiatan :
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.628.800,- terealisasi Rp. 16.628.800,- atau sebesar 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.569.342.841,- terealisasi Rp. 3.335.921.071,- atau sebesar 93,46% dengan Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Penyediaan dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.569.342.841,- terealisasi Rp. 3.335.921.071,- atau sebesar 93,46%

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 51.855.193,- terealisasi Rp. 51.855.193,- atau sebesar 100% dengan Sub Kegiatan:

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 4.801.893,- terealisasi Rp. 4.801.893,- atau sebesar 100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 27.967.600,- terealisasi Rp. 27.967.600,- atau sebesar 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar dengan Alokasi Anggaran Rp. 9.270.000,- terealisasi Rp. 9.270.000,- atau sebesar 100%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi Anggaran Rp. 8.975.700,- terealisasi Rp. 8.975.700,- atau sebesar 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Alokasi Anggaran Rp. 840.000,- terealisasi Rp. 840.000,- atau sebesar 100%

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 33.811.000,- terealisasi Rp. 33.700.000,- atau sebesar 99,67% dengan Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 33.811.000,- terealisasi Rp. 33.700.000,- atau sebesar 99,67%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.822.361.136,- terealisasi Rp. 1.812.842.016,- atau sebesar 99,47% dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0%
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 115.402.236,- terealisasi Rp. 114.808.236,- atau 99,49%
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 29.925.000,- terealisasi Rp. 29.925.000,- atau 100%
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.677.033.900,- terealisasi Rp. 1.668.108.780,- atau 99,47%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 76.246.500,- terealisasi Rp. 75.826.810,- atau 99,44% dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganeng dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 72.360.000,- terealisasi Rp. 71.994.610,- atau 99,50%
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.886.500,- terealisasi Rp. 3.832.200,- atau 98,60%

**2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan dengan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 2.653.800,- realisasi sebesar Rp 2.653.800,- atau sebesar 100% yang dirinci sebagai berikut:**

- a. Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah/Kabupaten Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.653.800,- terealisasi Rp. 2.653.800,- atau 100% dengan Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

engan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.653.800,- terealisasi Rp. 2.653.800,- atau 100%

**3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan dengan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 29.875.000,- terealisasi sebesar Rp 29.875.000,- atau sebesar 100% yang dirinci sebagai berikut:**

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersai yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah/Kabupaten dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 29.875.000,- terealisasi Rp 29.875.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi Anggaran sebesar Rp 29.875.000,- terealisasi Rp 29.875.000,- atau 100%

**4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 15.200.000,- terealisasi sebesar Rp 15.200.000,- atau sebesar 100% yang dirinci sebagai berikut:**

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 15.200.000,- terealisasi sebesar Rp 15.200.000,- atau 100% dengan sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 15.200.000, terealisasi sebesar Rp 15.200.000,- atau 100%
- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,-

atau 0%

**5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 453.012.800,- terealisasi sebesar Rp 451.777.752,- atau sebesar 99,72% yang dirinci sebagai berikut:**

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 453.012.800,- terealisasi sebesar Rp 451.777.752,- atau 99,72% dengan Sub kegiatan :

➤ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 453.012.800,- terealisasi sebesar Rp 451.777.752,- atau 99,72%

**6. Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 177.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.785.000,- atau sebesar 99,43% yang dirinci sebagai berikut:**

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 177.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.785.000,- atau 99,43% dengan Sub Kegiatan :

➤ Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Teknologi dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 177.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.785.000,- atau 99,43%

**7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 28.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.850.000,- atau sebesar 100% yang dirinci sebagai berikut:**

a. Penertiban Izin Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 28.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.850.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 28.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.850.000,- atau 100%

**8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.264.651.100,- terealisasi sebesar Rp. 1.264.524.100,- atau sebesar 99,98% dirinci sebagai berikut :**

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 1.264.651.100,- terealisasi sebesar Rp. 1.264.524.100,- atau 99,98% dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 37.476.100,- terealisasi sebesar Rp. 37.476.100,- atau 100%
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.227.175.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.227.048.000,- atau 99,98%

**9. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 83.536.400,- terealisasi sebesar Rp. 83.536.400,- atau sebesar 100% dirinci sebagai berikut :**

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 43.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.950.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. p. 43.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.950.000,- atau 100%
- b. Kegiatan Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 39.586.400,- terealisasi sebesar Rp. 39.586.400,- atau 100% dengan Sub Kegiatan :
  - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.660.000,- atau 100%
  - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Rp. 19.926.400,- terealisasi sebesar Rp. 19.926.400,- atau 100%

**10. Program Pengembangan Eksporterdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0% dirinci sebagai berikut :**

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah/Kabupate Kota dengan Alokasi Anggaran Rp. Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dengan Sub Kegiatan :
  - Pembinaan dan Pengembangan Usha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Rp. Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%

**11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 81.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.150.00,- atau 38,35% dirinci sebagai berikut :**



a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang , dan Pengawasan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 81.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.150.00,- atau 38,35% dengan Sub Kegiatan :

- Pengawasan/Penyuluhan Meterologi Legal dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 81.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.150.00,- atau 38,35%

**12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan Alokasebagai brsi Anggaran Rp. 558.656.300,- terealisasi sebesar Rp. 549.963.240,- atau 98,44% dirinci sebagai berikut :**

a. Penyusunan dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 558.656.300,- terealisasi sebesar Rp. 549.963.240,- atau 98,44% dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 179.535.900,- terealisasi sebesar Rp. 179.205.000,- atau 99,81%
- Koordinasi, Sinkronasasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 379.120.400,- terealisasi sebesar Rp. 370.758.240,- atau 97,79%

### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRM DAN KEGIATAN

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan maka gambaran capaian kinerja yang direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Oleh IKU**

No	Tujuan	Sasaran	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Target T	Realisasi R	Capaian (R/T)*100
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan	Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	16,59%	10,47%	63,11%
			Jumlah Barang Basuk dan Keluar	984.758 Ton	319.348 Ton	32,42%

			Jumlah Sarana Perdagangan	85 Unit	1 Unit	1,17%
			Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha yang dibina	7.366 Kelompok	0	0%
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Sektor Industri Terhadap PDRB	1,75%	1,74%	99,42%
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Jumlah Produktivitas Sektor Industri	720 Unit Usaha	5.491 Unit Usaha	762,63%
			Persentase Binaan Kelompok Industri Rumah Tangga	36,56 %	11,28 %	30,85%
3.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	6,94 %	39,22%	565,12%

		Sehat				
			Persentase Koperasi Aktif	75,53%	68,85%	91,15%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha	Persentase Jumlah UKM yang diberdayakan	3,6%	39,22%	1.089,44 %
			Persentase Wirausaha Terlatih	0,090%	0,030%	33,33%
			Persentase Pelaku Usaha yang diberdayakan	3,42%	0,023%	0,67%
4.	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Perdagangan, Koperasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	68,57%	82,37%	120,12%

	dan UKM					
--	---------	--	--	--	--	--

Sasaran kinerja yang dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan 2 (dua) urusan yakni : Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dan 1 (satu) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pencapaian sasaran kinerja tahun 2021 dari indikator kinerja ke-2 urusan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.2, 3.3 dan 3.4

### 3.2

#### Capaian Program dan Kegiatan

#### Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	Peningkatan Keterampilan dan Mental ASN	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>					
			Meningkatkan Profesionalitas ASN	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 Jenis/Lokasi	13 Jenis/Lokasi			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis	50 Jenis			

				Sub Kegiatan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.672 Lembar/Dokumen	30.672 Lembar/Dokumen			
				Sub Kegiatan Bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
			Peningkatan / Perlengkapan/ Peralatan/ Perabot Interior dan Tata Ruang Kantor	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis/Lokasi	5 Jenis/Lokasi			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Surat	0	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air	12 Bulan	12 Bulan			

				dan listrik					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	22 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			
			Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Sarana, Modal Usaha, SDM Pelaku UMKM dan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					



				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37 KSP/USP	37 KSP/USP	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	DPKUKM tetap melaksanakan Program/Kegiatan ini meskipun terjadi Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 karena tetap berkomitmen dengan Perjanjian Kinerja sehingga Target tetap tercapai	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersai yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah/Kabupaten					

				Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Koperasi	80 Koperasi	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	DPKUKM tetap melaksanakan Program/Kegiatan ini meskipun terjadi Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 karena tetap berkomitmen dengan Perjanjian Kinerja sehingga Target tetap tercapai	
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengawasan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperas					
			Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Koerasi	40 Koperasi	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	DPKUKM tetap melaksanakan Program/Kegiatan ini meskipun terjadi Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 karena tetap berkomitmen dengan Perjanjian Kinerja sehingga Target tetap tercapai	

				Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Koperasi	0	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	Seluruh Program dan Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan	
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkopersaian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40 Peserta	40 Peserta			
			Meningkatn ya Jumlah Pelaku Usaha	Program Pengembangan UMKM					
				Kegiatan Pembangunan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usa Mikro Menjadi	10 UKM	10 UKM	Recofusing & realokasi anggaran untuk	DPKUKM tetap melaksanakan Program/Kegitan ini	

				Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi			penanganan covid 19	meskipun terjadi Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 dimana tetap melakukan Pemantauan, Monitoring dan memberikan bantuan Mesin Pres Parut Kelapa bagi UKM yang seharusnya berjumlah 22 Unit menjadi 6 Unit. Program Kegiatan ini merupakan Program/Kegiatan yang mendukung Program Kerja Bupati Sikka	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

### 3.3

#### Capaian Program dan Kegiatan

#### Urusan Pemerintah Pilihan Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Kemudahan Perijinan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					
			Penyesuaian Regulasi	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					
				Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	Tetap Melaksanakan Program Kegiatan ini dengan Mengeluarkan Rekomendasi Ijin Usaha dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	
			Penyediaan dan Sarana Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
			Pendampingan Pedagang	Kegiatan Pembangunan					

				dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar			Pembangunan Pasar Nangablo
			Peningkatan Akses Usaha Perdagangan	Program Stabilitas Baran Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengawasan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya					
			Penyesuaian Regulasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Pasar	3 Pasar	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 dimana tetap melakukan Program/Kegiatan ini agar tetap melakukan Pengawasan terhadap Agen yang mengsuplay Braang Kebuthan Pokok dan memantau Stabilitas Harga Pasar dimasa Pandemi. Perjanian Kinerja yang telah	

								disepakati juga tetap terlaksana	
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
				Kegiatan Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48 kali	48 Kali	1.Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 2.Mempengaruhi Realisasi PAD	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 dimana tetap melakukan Program/Kegiatan ini sehingga tetap menjaga Stabilitas Harga dan Perekonomian dimasa Pandemi. Perjanian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8 Kali	8 Kali	1.Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 2.Mempengaruhi Realisasi PAD	1. Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 dimana tetap melakukan Program/Kegiatan ini sehingga tetap menjaga Stabilitas Harga dan Perekonomian dimasa Pandemi.	

								Perjanian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	
				Program Pengembangan Ekspor					
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah/Kabupate Kota					
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	2 Kali	0	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19		
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengawasan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang , dan Pengawasan					
				Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan	12 Bulan	12 Bulan	1. Sebagian Alokasi anggaran ini tidak dapat	1. Dianggarkan Kembali pada Tahun 2022 dan Pengawasan	Penambahan Alokasi Dana Untuk



				Meterologi Legal			dilaksanakan dikarenakan Kesalahan Nomenklatur dan Kodefikasi dalam penyampaian Program/Kegiatan 2.Mempengaruhi Realisasi PAD	tetap dilaksanakan untuk peningkatan PAD. Perjanian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	Pengawasan dan Penyuluhan Tera
--	--	--	--	------------------	--	--	---	---	--------------------------------

### 3.4

## Capaian Program dan Kegiatan

### Urusan Pemerintah Pilihan Perindustrian

N O	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA NMENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perindustrian	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Peningkatan Fasilitas di Sentra IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					
			Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Produk/Industri di Sektor Unggulan	Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sin kronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	100%	99,82%	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19	Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 dimana tetap melakukan Program/Kegiatan ini sehingga tetap menjaga Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi. Perjanian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	Alokasi Anggaran POKIR
				Sub Kegiatan Koordinasi,	100%	97,79%	Recofusing & realokasi	Recofusing & realokasi	Alokasi Anggaran POKIR

				Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			anggaran untuk penanganan covid 19	anggaran untuk penanganan covid 19, dimana tetap melakukan Program/Kegiatan ini sehingga tetap menjaga Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi dan Sraana dan Prasarana Industri yang dibangun dapat tetap beroperasi dengan baik. Perjanian Kinerja yang telah disepakati juga tetap terlaksana	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--


Berikut ini kami menyampaikan seluruh data dukung Capaian Program dan Kegiatan dalam bentuk Tabel dan Bagan

**Tabel 3.5**  
**Data Jumlah UKM Kabupaten Sikka**

No	Uraian/Tahun	Jumlah
1.	2018	5.074
2.	2019	5.154
3.	2020	25.000
4.	2021	25.958
<b>Total</b>		<b>61.186</b>

### **3.1 Bagan**

#### **UMKM Kabupaten Sikka**




**Tabel 3.6**  
**Data Perkembangan Koperasi dan asetnya**

No	Keterangan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi (Unit)					
	• Berbadan hukum	171	179	181	183	183
	• Koperasi Aktif	132	140	124	126	126
	• Koperasi Sehat	8	15	57	57	5
	• Koperasi Baru	8	8	12	10	2
	• Koperasi yang dibubarkan	0	0	0	0	0
• Pra Koperasi	366	358	356	355	355	
2.	Jumlah Anggota Koperasi	567.450 orang	608.512 orang	669.290 orang	669.290 orang	435.710 orang
3.	Jumlah Tenaga Kerja	1158 orang	1434	3.076	3.076	975
4.	Jumlah Aset Koperasi	Rp.1.402.900.563.154	Rp.1.556.859.239.778	Rp.1.665.079.707.936	Rp.1.665.079.707.936	Rp.2.352.680.758.308
5.	Modal Sendiri	Rp.587.077.875.744	Rp.640.729.207.997	Rp.672.314.771.217	Rp.672.314.771.217	Rp.1.025.905.147.846
6.	Modal Luar	Rp.820.563.889.111	Rp.918.432.936.333	Rp.995.084.739.271	Rp.995.084.739.271	Rp.1.328.441.830.912
7.	Volume Usaha	Rp.1.175.560.643.085	Rp.1.020.869.388.783	Rp.739.817.009.681	Rp.739.817.009.681	Rp.1.074.053.082.246
8.	Sisa hasil Usaha	Rp.9.303.712.605	Rp.10.550.607.767	Rp.10.374.924.959	Rp.10.374.924.959	Rp.11.603.165.962
9.	Ijin Usaha SP			2	2	0
10.	Ijin P. Kantor Cabang			2	2	2
11.	Ijin P. Kantor Cabang Pembantu			2	2	2
12.	Ijin P. Kantor kas			2	2	2


Dari Tabel diatas dapat kita lihat pada Bagan berikut ini :

### 3.2 Bagan

#### ***Jumlah (Unit) Koperasi yang Berbadan Hukum, Koperasi Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi Baru, Pra Koperasi di Kabupaten Sikka***




**3.3 Bagan**  
**Jumlah Anggota Koperasi**



### **3.4 Bagan**


#### **Jumlah Tenaga Kerja Koperasi**




### **3.5 Bagan**

#### **Jumlah Aset Koperasi**







**3.6 Bagan**  
**Modal Sendiri**




**3.7 Bagan  
Modal Luar**




**3.8 Bagan**  
**Volume Usaha**



**3.9 Bagan**  
**Sisa Hasil Usha**




### **3.10 Bagan Ijin Usaha SP**






### 3.11 Bagan

#### Ijin Pendirian Kantor Cabang




### 3.12 Bagan

#### *Ijin Pendirian Kantor Cabang pembantu*



### 3.13 Bagan

### ***Ijin Pendirian Kantor Kas***




**Tabel 3.7**  
**Perkembangan Alat UTTP Yang Ditera/tera Ulang dan P3 UTTP**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sat.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Jumlah Alat-alat UTTP	Buah	2.694	3.602	3.702	3.365	0	0
2	Jumlah Pemilik	Orang	1.292	1.895	1.957	1.741	0	0
3	Jumlah yang di tera	Buah	1.884	878	99	725	0	0

Dari Tabel diatas dapat kita lihat pada Bagan berikut ini :

### **3.14 Bagan**

#### **Perkembangan Alat UTTP yang ditera/Tera Ulang dan P3 UTTP**



Dari Tabel dan Bagan diatas dapat kita simpulkan bahwa Alat yang ditera di Tahun 2020 dan 2021 tidak ada dikarenakan Recofusing & realokasi anggaran untuk penanganan covid 19. Sehingga mempengaruhi PAD Kab. Sikka


**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Jumlah Barang Masuk dan Keluar Kabupaten Sikka**

No	Jumlah	Sat.	2018	2019	2020	2021
1.	B.Masuk	Ton	208.976	1.800.788	1.596.961	310.647
2	B Keluar	Ton	85.652	660.509	102.167	8.701

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada Bagain berikut ini :

### **3.15 Bagan**

#### **Perkembangan Barang Mssuk dan Keluar Kabupaten Sikka**




**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Industri RT dan Binaan Kelompok**

No	Uraian	Sat.	2021
1	Jumlah Industri RT	Jumlah	5.491
2	Jumlah Binaan Kelompok	Kelompok	251

Dari data diatas dapat kita lihat pada Bagan berikut ini :

### **3.16 Bagan**

#### **Perkembangan Industri Rumah tangga dan Binaan Kelompok**



### **3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Untuk menyelesaikan permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditetapkan kebijakan kepala daerah yang dituangkan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Kebijakan Strategis Bupati**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang

			diselesaikan
1.	Pembangunan Pasar Nangablo di Desa Tilang Kecamatan Nita	Keputusan Bupati Sikka No. /HK/2022	Dalam Rangka Penetapan dan Pengelolaan Pasar yang Lebih Baik dan kapasitas pasar yang lama tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakannya aktivitas perdagangan

### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

**Tabel 3.11**

**Rekomendasi DPRD**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan /Masalah yang diselesaikan
1.	Agar Pemerintah Segera Menutup Pasar Wuring	Bupati Sikka tetap menetapkan kebijakan	Melihat kembali pengaduan Masyarakat jika Pasar



	berdasarkan hasil kajian dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Penyelenggaraan Pasar Wuring Pada Jam 17.30 Wita	Wuring ditutup atau di buka pada pukul 19.00 Wita yang akan Mempengaruhi Perekonomian Penjual dan Pembeli. Pembeli kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok yang mereka inginkan jika Pasar di buka pada Pukul 19.00 Wita
2	Agar Pemerintah dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan Pasar-Pasar Liar dadakan terutama yang ada di sepanjang Jalan Negara	DPKUKM sudah berkoordinasi dengan penyampaian secara lisan maupun tertulis dengan OPD Terkait yaitu SAT POL.PP berulang kali untuk mengadakan Penertipan Pasar-Pasar Ilegal sepanjang Jalan Negara	Agar Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Pejalan maupun Pengendara Kendaraan keamanannya dapat terjaga dengan baik dan dapat meningkatkan PAD jika Lokasi Pasar berada pada satu titik

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS**

#### **4.1 Urusan Pemerintah Dana Alokasi Khusus**

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi Dana Alokasi Khusus.

1. Identifikasi Dana Alokasi Khusus yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

2. Identifikasi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

A. Hambatan/Permasalahann dalam pelaksanaan Dana Alokasi dan Upaya Penyelesaian.

Sangat Berkurang Alokasi Dana DAK untuk peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya :

Masalah :

1. Terbatasnya dana yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
2. Terbatasnya kesempatan bagi aparatur untuk melaksanakan diklat perkoperasian maupun diklat di bidang perdagangan dan perindustrian
3. Belum maksimalnya pendampingan pemerintah untuk mendukung usaha KUKM maupun usaha di bidang perdagangan dan perindustrian
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan peredaran barang masuk dan keluar

Solusi :

1. Tersedianya dana/anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, perdagangan dan perindustrian
3. Koordinasi, fasilitasi, peningkatan pendampingan secara rutin dan berkelanjutan
4. Peningkatan pengawasan peredaran barang masuk keluar seara lebih optimal

**Tabel 4.1**


**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENINGKATAN KAPASITAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PK2UKM) KAB. SIKKA DARI TAHUN  
2019 S.D 2021**

No.	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH KOPERASI YANG DILATIH	JUMLAH UKM YANG DILATIH
1	2019	360.500.000,00	100%	45	30
2	2020	491.010.000,00	99,72%	80	45
3	2021	390.304.000,00	100%	40	40

Dari data diatas dapat kita lihat pada Bagan berikut ini :

**4.1 Bagan**

**Realisasi Dana DAK**



**BAB V**

**PENUTUP**

## **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM serta Bidang Perindustrian. Adapun Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka adalah :

- a. Urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Koperasi dan UKM dengan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan
- b. urusan pilihan yaitu Perdagangan dan Perindustrian dimana urusan perdagangan melaksanakan 5 (lima) program, 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dan urusan perindustrian melaksanakan 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) Sub Kegiatan

## **5.2 SARAN**

1. Perlu ditingkatkan pelayanan pasar untuk mendukung PAD dengan melaukan pembenahan Pasar, Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Pasar
2. Perlu dilakukan Pendataan Pelaku usaha yaitu IKM dan UKM secara rutin dan berkesinambungan
3. Perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pasar maupun distribusi barang kebtutuhan okok maupun strategis
4. Perlu dilakukan sosialisasi tentang HKI
5. Perlu dilakukan pendataan koperasi/pra koperasi
6. Perlu dilakukan pelatihan, pendampingan secara berkesinambungan, pelatihan teknologi pengolahan dan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan mutu produk UMKM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka Tahun anggaran 2021, disusun mengacu pada Perubahn Rencana Strategis Dinas tahun 2018 - 2023. Sesuai dengan salah satu tujuannya, maka Laporan ini merupakan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai evaluasi Kebijakan dan sarana dalam proses peningkatan Kinerja Pembangunan dimasa yang akan datang dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sudah tentu dalam pelaksanaannya ada yang sudah berjalan dengan baik ataupun justru sebaliknya. Namun demikian kita yakin dengan sistim yang telah dijalankan ini, Kinerja Instansi dapat ditingkatkan. Dengan demikian secara bertahap good governance dapat diwujudkan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua.

Maumere, 31 Januari 2022  
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Sikka,

**YOSEF BENYAMIN,SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690728 199903 1 006